



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
BATAS DESA JAGARAGA KECAMATAN SAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jagaraga Kecamatan Sawan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JAGARAGA KECAMATAN SAWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi

pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

## BAB II

### PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JAGARAGA KECAMATAN SAWAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Jagaraga Kecamatan Sawan.

#### Pasal 3

Batas Desa Jagaraga Kecamatan Sawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat: Desa Suwug dan Desa Sangsit;
- b. Batas sebelah Utara: Desa Bungkulan dan Desa Giri Emas;
- c. Batas sebelah Timur: Desa Bengkala; dan
- d. Batas sebelah Selatan: Desa Menyali.

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Jagaraga Kecamatan Sawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas bagian Barat Desa Jagaraga dimulai dari TK 2952 dengan koordinat (115° 9' 42,807" BT dan 8° 7' 8,779" LS) yang merupakan batas Desa Jagaraga dengan Desa Menyali dan Desa Suwug. Selanjutnya menyusuri Tukad Sangsit ke arah Barat Laut sampai pada TK 3057 dengan koordinat (115° 9' 17,029" BT dan 8° 6' 58,246" LS). Beranjak dari TK 3057 ke arah Barat Laut menyusuri *Tukad Sangsit* sampai pada TK 3056 dengan koordinat (115° 9' 8,745" BT dan 8° 6' 48,709" LS). Kemudian dari TK 3056 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Sangsit* sampai pada TK 3055 dengan koordinat (115° 9' 9,259" BT dan 8° 6' 42,819" LS) dan dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *Tukad Sangsit* sampai pada TK 3054 dengan koordinat (115° 9' 3,659" BT dan 8° 6' 36,635" LS). Masih menyusuri *Tukad Sangsit* dari TK 3054 ke arah Barat Laut sampai pada TK 3053 dengan koordinat (115° 9' 1,107" BT dan 8° 6' 30,055" LS). Selanjutnya masih menyusuri *Tukad Sangsit* ke arah Timur sampai pada TK 3109 dengan koordinat (115° 9' 4,362" BT dan 8° 6' 27,280" LS). Dilanjutkan menyusuri *Tukad Sangsit*, dari TK 3109 ke arah Barat Laut sampai pada TK 3108 dengan koordinat (115° 8' 58,263" BT dan 8° 6' 21,395" LS), kemudian ke arah Barat Laut menyusuri *Tukad Sangsit* sampai pada TK 3107 dengan koordinat (115° 8' 51,411" BT dan 8° 6' 9,195" LS), yang kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut masih menyusuri *Tukad Sangsit* sampai pada TK 3106 dengan koordinat (115° 8' 52,657" BT dan 8° 6' 2,899" LS);
- b. Batas bagian Utara Desa Jagaraga dimulai dari TK 3106

dengan koordinat (115° 9' 8,255" BT dan 8° 6' 2,149" LS) yang merupakan batas Desa Jagaraga dengan Desa Sangsit dan Desa Giri Mas. Selanjutnya dari TK 3106 menyusuri pangkung ke arah Timur sampai pada TK 3158 dengan koordinat (115° 8' 59,348" BT dan 8° 6' 1,156" LS). Beranjak dari TK 3158 ke arah Timur menyusuri pangkung sampai pada TK 3159 dengan koordinat (115° 9' 5,786" BT dan 8° 6' 1,301" LS) yang kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 3160 dengan koordinat (115° 9' 8,255" BT dan 8° 6' 2,149" LS). Dari TK 3160 ke arah Timur menyusuri pangkung sampai pada TK 3161 dengan koordinat (115° 9' 16,159" BT dan 8° 6' 0,172" LS), kemudian ke arah Timur masih menyusuri pangkung sampai pada TK 3162 dengan koordinat (115° 9' 19,493" BT dan 8° 5' 59,130" LS). Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pangkung dari TK 3162 sampai pada TK 3197 dengan koordinat (115° 9' 19,854" BT dan 8° 5' 56,523" LS). Beranjak dari TK 3197 ke arah Timur Laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 3230 dengan koordinat (115° 9' 22,354" BT dan 8° 5' 51,940" LS) yang kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 3231 dengan koordinat (115° 9' 24,798" BT dan 8° 5' 50,358" LS). Beranjak dari TK 3231 ke arah Utara menyusuri Jalan Kabupaten sampai pada TK 3232 dengan koordinat (115° 9' 23,653" BT dan 8° 5' 47,775" LS). Dari TK 3232 ke arah Utara menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 3233 dengan koordinat (115° 9' 23,653" BT dan 8° 5' 47,775" LS), kemudian ke arah Timur menyusuri jalan beton sampai pada TK 3234 dengan koordinat (115° 9' 25,031" BT dan 8° 5' 44,491" LS). Selanjutnya ke arah Timur masih menyusuri jalan beton dari TK 3234 sampai pada TK 3235 dengan koordinat (115° 9' 28,828" BT dan 8° 5' 43,949" LS). Beranjak dari TK 3235 ke arah Timur menyusuri jalan beton sampai pada TK 3236 dengan koordinat (115° 9' 29,738" BT dan 8° 5' 43,702" LS) yang kemudian dilanjutkan ke Selatan menyusuri jalan beton sampai pada TK 3237 dengan koordinat (115° 9'

29,904" BT dan 8° 5' 51,920" LS). Beranjak dari TK 3237 ke arah Tenggara masih menyusuri jalan beton sampai pada TK 3238 dengan koordinat (115° 9' 33,415" BT dan 8° 5' 53,206" LS). Selanjutnya ke arah Timur masih menyusuri jalan beton dari TK 3238 sampai pada TK 3239 dengan koordinat (115° 9' 34,280" BT dan 8° 5' 52,537" LS). Beranjak dari TK 3239 ke arah Timur menyusuri tanah hak milik pada TK 3241 dengan koordinat (115° 9' 44,131" BT dan 8° 5' 52,335" LS) yang kemudian dilanjutkan ke Timur menyusuri tanah hak milik sampai pada TK 2900 dengan koordinat (115° 9' 51,513" BT dan 8° 5' 50,606" LS);

- c. Batas bagian Timur Desa Jagaraga dimulai dari TK 2900 yang berbatasan dengan Desa Bungkulan dan Desa Bengkala ke arah Selatan menyusuri *Tukad Daya* sampai dengan TK 2899 dengan koordinat (115° 9' 53,223" BT dan 8° 5' 57,053" LS). Selanjutnya dari TK 2899 menyusuri *Tukad Daya* ke arah Barat Daya sampai pada TK 2898 dengan koordinat (115° 9' 47,670" BT dan 8° 6' 3,036" LS). Beranjak dari TK 2898 ke arah Tenggara menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2897 dengan koordinat (115° 9' 50,064" BT dan 8° 6' 9,331" LS) yang kemudian dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2896 dengan koordinat (115° 9' 50,032" BT dan 8° 6' 22,656" LS). Dari TK 2896 ke arah Timur menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2895 dengan koordinat (115° 9' 59,443" BT dan 8° 6' 24,305" LS), kemudian ke arah Tenggara masih menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2894 dengan koordinat (115° 10' 6,759" BT dan 8° 6' 28,232" LS). Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *Tukad Daya* dari TK 2894 sampai pada TK 2893 dengan koordinat (115° 10' 3,988" BT dan 8° 6' 36,553" LS). Beranjak dari TK 2893 ke arah Tenggara masih menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2892 dengan koordinat (115° 10' 7,704" BT dan 8° 6' 39,486" LS) yang kemudian dilanjutkan ke Selatan menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2891 dengan koordinat (115° 10' 6,535" BT dan 8° 6' 48,942" LS).

Selanjutnya dari TK 2891 ke arah Timur menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2890 dengan koordinat (115° 10' 12,518" BT dan 8° 6' 46,377" LS). Beranjak dari TK 2890 ke arah Timur masih menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2889 dengan koordinat (115° 10' 16,489" BT dan 8° 6' 45,096" LS) yang kemudian dilanjutkan ke Selatan menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2888 dengan koordinat (115° 10' 17,669" BT dan 8° 6' 51,992" LS). Dari TK 2888 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2887 dengan koordinat (115° 10' 20,443" BT dan 8° 6' 48,613" LS), kemudian ke arah Tenggara masih menyusuri *Tukad Daya* sampai pada TK 2886 dengan koordinat (115° 10' 24,619" BT dan 8° 6' 54,459" LS); dan

- d. Batas bagian Selatan Desa Jagaraga dimulai dari TK 2886 yang berbatasan dengan Desa Bengkala dan Desa Menyali. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi *subak* sampai dengan TK 2967 dengan koordinat (115° 10' 17,273" BT dan 8° 7' 0,125" LS). Selanjutnya dari TK 2967 menyusuri saluran irigasi *subak* ke Barat sampai pada TK 2966 dengan koordinat (115° 10' 5,654" BT dan 8° 7' 3,713" LS). Beranjak dari TK 2966 ke arah Barat menyusuri saluran irigasi *subak* sampai pada TK 2965 dengan koordinat (115° 9' 57,438" BT dan 8° 7' 5,995" LS) yang kemudian dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran irigasi *subak* sampai pada TK 2964 dengan koordinat (115° 9' 31,089" BT dan 8° 7' 5,858" LS). Dari TK 2964 ke arah Barat menyusuri saluran irigasi *subak* sampai pada TK 2963 dengan koordinat (115° 9' 56,118" BT dan 8° 7' 5,506" LS), kemudian ke arah Barat masih menyusuri saluran irigasi *subak* sampai pada TK 2962 dengan koordinat (115° 9' 54,341" BT dan 8° 7' 5,815" LS). Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi *subak* dari TK 2962 sampai pada TK 2961 dengan koordinat (115° 9' 53,108" BT dan 8° 7' 4,004" LS). Beranjak dari TK 2961 ke arah Barat Daya masih menyusuri saluran irigasi *subak* sampai pada TK 2960 dengan koordinat (115° 9' 49,317" BT dan 8° 7'



5,182" LS), selanjutnya masih menyusuri saluran irigasi *subak* ke arah Barat Daya sampai dengan TK 2959 dengan koordinat (115° 9' 42,807" BT dan 8° 7' 8,779" LS) yang kemudian dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran irigasi *subak* sampai pada TK 2958 dengan koordinat (115° 9' 41,150" BT dan 8° 7' 5,302" LS). Selanjutnya ke arah Barat menyusuri saluran irigasi *subak* dari TK 2958 sampai pada TK 2957 dengan koordinat (115° 9' 39,625" BT dan 8° 7' 5,438" LS). Beranjak dari TK 2957 ke arah Barat masih menyusuri saluran irigasi *subak* sampai pada TK 2956 dengan koordinat (115° 9' 35,342" BT dan 8° 7' 6,526" LS). Beranjak dari TK 2956 ke arah Utara masih menyusuri saluran irigasi *subak* sampai pada TK 2955 dengan koordinat (115° 9' 34,764" BT dan 8° 7' 4,715" LS), selanjutnya masih menyusuri saluran irigasi *subak* ke arah Barat Daya sampai dengan TK 2954 dengan koordinat (115° 9' 3,659" BT dan 8° 6' 36,635" LS). Kemudian dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran irigasi *subak* sampai pada TK 2953 dengan koordinat (115° 9' 29,161" BT dan 8° 7' 3,841" LS), yang kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi *subak* sampai pada TK 2952 dengan koordinat (115° 9' 26,799" BT dan 8° 7' 4,261" LS).

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Jagaraga Kecamatan Sawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 17 Nopember 2021

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 17 Nopember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021  
NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH  
Nip. 19810716 2000803 1.001